

RINGKASAN

Septina Lusy Ardianti, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya, Mei 2013. *Pengendalian Intensitas Bangunan terhadap Kinerja Jalan Merdeka, Kabupaten Jombang*. Dosen Pembimbing, Ir. Achmad Wicaksono, M.Eng., Ph.D. dan Nailah Firdausiyah, ST., MT., M.Sc.

Jalan Merdeka terletak di pusat perkotaan Jombang, Kabupaten Jombang yang merupakan pusat pertumbuhan perdagangan dan jasa dengan tipe 2 lajur 2 arah tanpa median (2/2UD). Ruas jalan dalam penelitian di segmen 2 dengan panjang 418m. Arah pergerakan lokal di wilayah Kabupaten Jombang hampir sebagian dari seluruh pergerakan (49,5%) menuju ke wilayah pusat kota. Arah pergerakan antar wilayah kecamatan di Kabupaten Jombang sebesar 40,7% (Tatralok Kabupaten Jombang, 2007). Jalan Merdeka rata-rata memiliki Koefisien Dasar Bangunan (KDB) pada 80%-100% dengan jumlah lantai 1-2. Berdasarkan Tamin, (2008:75) disebutkan bahwa pergerakan dapat dipengaruhi oleh jenis tata guna lahan dan jumlah aktivitas serta intensitas pada tata guna lahan maka hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat lalu lintas yang menuju wilayah tersebut. Penggunaan lahan dan penentuan intensitas bangunan harus didasarkan pada kemampuan kapasitas jalan yang tersedia agar seimbang antara ketersediaan prasarana jalan dengan perkembangan suatu wilayah. Tujuan umum penelitian ini untuk memperbaiki intensitas bangunan terhadap tarikan pada tiap jenis kegiatan guna lahan perdagangan, dan tujuan khususnya meliputi mengidentifikasi tarikan yang ditimbulkan, memodelkan pengaruh intensitas bangunan terhadap tarikan pergerakan serta menyusun arahan pengendalian intensitas bangunan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini adalah rata-rata tarikan pergerakan pada toko 31,07 smp/jam, lembaga keuangan 18,16 smp/jam, dan rumah makan/warung 48,24 smp/jam. Hasil pemodelan untuk jenis kegiatan guna lahan toko $Y = -16,862 + 0,870X_3 + 0,090X_2$, lembaga keuangan $Y = 1,165 + 1,485 X_3$, dan warung/rumah makan $Y = -44,348 + 1,363 X_3 + 0,185 X_2$. Batasan maksimum pergerakan yaitu untuk toko $X_3 = 5$ orang per $100m^2$ bangunan, $X_2 = 250 m^2$, lembaga keuangan $X_3 = 7$ orang per $100m^2$ bangunan, warung/rumah makan $X_3 = 6$ orang per $100m^2$ bangunan, $X_2 = 350 m^2$. Adapun arahan untuk pengendalian intensitas bangunan jika melebihi batasan maksimum maka bangunan tersebut dikenai pajak yang lebih tinggi dan untuk kedepannya dapat dijadikan syarat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Selain itu, perlu adanya penyediaan kebutuhan ruang parkir dengan metode luas lantai bangunan dalam Satuan Ruang Parkir (SRP) yaitu pada 8 bangunan. Bangunan tersebut ketika menambahkan parkir perlu memperhatikan batasan luas lantai total maksimum yang telah ditentukan berdasarkan batasan pergerakan.

Keterangan : Y: tarikan pergerakan, X_2 : luas dasar bangunan, X_3 : luas lantai total bangunan

Kata Kunci : Jenis Kegiatan Guna Lahan, Tarikan, Regresi Linier Berganda, Batasan Pergerakan, Kebutuhan Parkir.